

**URGENSI MUFTI PEREMPUAN DI DUNIA KONTEMPORER PERSPEKTIF
MUBADALAH DAN GENDER**

Submitted: June 2024

Revised: July 2024

Published: July 2024

Muhammad Syarif Hidayat*Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*muhammadsyarif@walisongo.ac.id

Abstract: The mufti's position in society is very important in responding to the problems of the people. Moreover, in this contemporary era where science and technology are developing so rapidly. However, many women's problems do not receive serious attention. This research is intended to find out what is the position and involvement of women in a fatwa institution or becoming a mufti. How important its role is in the contemporary world is seen from the perspective of gender and gender. This research uses qualitative methods with a type of library research related to several related literature. This research also uses thematic analysis to identify the main themes that emerge from the data that has been collected. From this research, it is known that there is no provision or requirement that a mufti must be a man so that women who have adequate qualities and capabilities are worthy of being a mufti. Apart from that, the presence of female muftis in the contemporary era is very important to ensure gender justice in society, apart from being an enlightener and provider of solutions to people's problems, especially those related to women's issues. With an effective empowerment strategy, it is hoped that female muftis can make a major contribution to realizing more equal gender justice in society.

Keywords: *Mufti, Women, Contemporary, Mubadala, Gender*

Abstrak: Kedudukan mufti di tengah-tengah masyarakat sangatlah penting dalam merespon problematika umat. Terlebih lagi di era kontemporer ini dimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang demikian pesat. Namun, banyak permasalahan perempuan kurang mendapat perhatian yang serius. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan keterlibatan perempuan dalam sebuah instusi fatwa atau menjadi seorang mufti? Seberapa penting peranannya di dunia kontemporer dilihat dari sudut pandang mubadalah dan gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan beberapa literatur terkait. Penelitian ini juga menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Dari penelitian ini, diketahui bahwa tidak ada ketentuan atau persyaratan seorang mufti haruslah laki-laki, sehingga perempuan yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang mumpuni layak menjadi seorang mufti. Selain itu, kehadiran mufti perempuan di era kontemporer sangat penting untuk memastikan keadilan gender dalam masyarakat, selain tentunya menjadi pencerah dan

pemberi solusi problematika umat khususnya terkait dengan masalah perempuan. Dengan strategi pemberdayaan yang efektif, diharapkan mufti perempuan dapat memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan keadilan gender yang lebih merata dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Mufti, Perempuan, Kontemporer, Mubadalah, Gender*

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat memberi warna baru dalam kehidupan masyarakat saat ini. Diakui bahwa kemajuan tersebut memberikan dampak positif yang signifikan. Berbagai macam kemudahan, kecepatan dan kesenangan juga kebahagiaan dirasakan oleh masyarakat dalam setiap lini kehidupan. Di sisi lain, realita ini juga meniscayakan lahirnya problematika baru yang tidak pernah ditemui bahkan tidak terbayangkan sebelumnya. Lebih dari itu, berbagai macam model dan corak umat Islam dengan kesadarannya masing-masing semakin tumbuh subur dan meningkat cepat. Imbas dari hal ini, umat pun bertanya-tanya bagaimana problem-problem yang ada tersebut jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

Dalam konteks ini, fatwa menemukan momentumnya sebagai jawaban atas problematika hukum yang diajukan oleh penanya yang dalam istilah *ushūliyyīn* disebut dengan *al-mustafti* (peminta fatwa). Fatwa merupakan produk ijtihad para ulama mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan hukum Islam. Sebagai upaya pengembangan hukum Islam, Ijtihad tidak hanya membutuhkan metodologi yang sistematis dan berakar Islam yang kuat, namun juga landasan teori yang lebih kokoh dan konsisten. Hal ini dimaksudkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Yusdani dalam *Peranan kepentingan umum dan reaktualisasi hukum: kajian konsep hukum Islam Najmuddin al-Thufi* yang dikutip Faridatus Suhadak, untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan benar-benar komprehensif dan dikembangkan secara konsisten.¹

Demikian pentingnya fatwa, maka kedudukan mufti sebagai pemberi fatwa patut diperhatikan. Tidak semua orang layak dan boleh berfatwa. Seorang mufti haruslah orang yang kapabel dan tentunya paham dengan baik realitas sosialnya. Sebuah fatwa yang disampaikan oleh mufti cenderung hanya berlaku di wilayah tertentu, karena adanya perbedaan demografi, struktur sosial, iklim, dan lain sebagainya.² Demikian pula, Mufti juga harus memahami dengan baik keadaan mustafti, sehingga jawaban atau fatwa yang dikeluarkan teliti bernas dan tidak membingungkan.³ Hal ini sesuai dengan prinsip Ushul Fiqih: “Dampak suatu fatwa kadang-kadang lebih berat dari pada fatwa itu sendiri.” Oleh sebab itu, kedudukan mufti dalam Islam sangatlah berat dan penuh dengan risiko, baik di dunia maupun di akhirat. Fatwa yang keliru bisa menyesatkan orang. Mufti juga berbeda

¹ Faridatus Syuhadak, “Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 5, no. 2 (June 30, 2013), <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V5I2.3010>.

² Muhammad Maulana Hamzah, Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia, *Millah*, vol. XVII, no.1 (Agustus 2017), 129.

³ Ali Jum’ah, *Shīnā’at al-Fatwā*, (Kairo: Nahdet Misr, 2008), hal. 41.

dengan hakim dalam hal akibat hukum dari produk hukum masing-masing. Para ahli merumuskan fatwa tersebut sebagai produk hukum tidak mengikat terhadap *al-Mustafti*. Artinya, apabila seseorang meminta fatwa dan mufti mengusulkan penyelesaian secara hukum, maka *al-Mustafti* dapat menerima dan melaksanakan fatwa tersebut, namun ia juga dapat menolak dan tidak melaksanakannya.⁴

Begitu krusialnya posisi mufti, muncul sebuah pertanyaan, apakah kedudukan mufti itu hanya terbatas pada laki-laki saja atau tidak. Fakta yang ada selama ini bahwa posisi mufti lazimnya dipegang oleh laki-laki. Hal ini tentunya menimbulkan polemik di tengah-tengah umat, ada yang pro dan kontra. Di sisi lain, masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan kurang mendapat perhatian yang memadai.⁵ Dinamika yang terjadi kemudian terus berkembang menyangkut keterlibatan perempuan untuk berkiprah di ranah publik. Jika perempuan diizinkan untuk menjadi pemimpin atau menduduki posisi-posisi tertentu di ranah publik, bagaimana dengan keterlibatannya dalam sebuah instansi fatwa dan menjadi seorang mufti? Seberapa penting peranannya di dunia kontemporer dilihat dari sudut pandang mubadalah dan gender? Tulisan ini ingin mengelaborasi lebih jauh mengenai hal tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan beberapa literatur terkait. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum-normatif, dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode penelusuran dan penelitian dokumentasi terhadap bahan hukum yang digunakan. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi melalui verifikasi dan validasi data yang diperoleh. Data tersebut kemudian dianalisis secara induktif dengan mengembangkan hipotesis darinya, dan pencarian data dilakukan secara iterasi hingga data yang terkumpul dapat digunakan untuk menyimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau tidak.⁶

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Menurut Braun dan Clarke, analisis tematik merupakan metode yang sangat efektif dan layak untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) dalam sebuah data. Penggunaan analisis tematik ini dapat memberikan pemahaman yang lebih

⁴ Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu dan Jefry Tarantang, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia, *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 14, no. 2 (Desember 2020). 307-316. Lihat juga: Mohamad Abdun Nasir, The 'Ulamā', Fatāwā and Challenges to Democracy in Contemporary Indonesia, *Islam and Christian-Muslim Relation*, vol.25 no.4 (2 Oktober 2014), 489-505.

⁵ Kuni Nasihatun Arifah and Dewi Novitasari, "Telaah Feminist Legal Theory Dalam Kebijakan Pembangunan Nasional," *Jatijajar Law Review* 1, no. 2 (October 10, 2023), <http://ejournal.unimigo.ac.id/JLR/article/view/1247>, 185

⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).

mendalam dan komprehensif terhadap urgensi mufti perempuan dalam konteks modern, serta perspektif mubadalah dan gender terhadap peran mufti perempuan.⁷

C. Hasil dan Pembahasan

1. Fatwa dan Ketentuannya

Fatwa merupakan salah satu hasil dari ijtihad yang memiliki sifat dinamis, tidak mengikat dan bisa dikatakan lebih luas daripada hasil ijtihad ulama lainnya.⁸ Secara Bahasa, fatwa dalam bahasa Arab memiliki asal kata *fatwā* (فتوى), yang artinya nasihat, petunjuk, jawaban atau pendapat, baik menyangkut hukum syariat atau tidak.⁹ Dalam istilah ulama ushul, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang berkaitan dengan hukum syariat.¹⁰ Orang yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut *mustafti*. Peminta fatwa bisa perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya.¹¹

Hukum berfatwa adalah fardu kifayah, kalau ada orang lain yang bisa memberi fatwa selain dirinya. Adapun kalau tidak ada orang lain yang bisa memberi fatwa dan masalah yang difatwakan itu cukup mendesak maka ia pun secara fardu 'ain wajib memberi fatwa atas peristiwa itu.¹²

Oleh karena fatwa itu menyangkut masalah agama maka tidak sembarang orang bisa menduduki sebagai mufti syarat-syarat yang harus di miliki oleh seorang mufti antara lain adalah: (a) Fatwanya harus didasarkan kepada kitab-kitab induk yang *mu'tabar* (menjadi rujukan) agar fatwa yang diberikan itu dapat diterima oleh penerima fatwa. (b) Apabila ia berfatwa berdasarkan qoul seseorang alim, maka ia dapat menunjukkan dasar sumber pengambilan fatwanya itu, dengan demikian ia terhindar dari berbuat salah dan bohong. (c) seorang mufti harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama agar tidak terjadi kesalah fahaman antara ia dan penerima fatwanya. (d) Seorang mufti haruslah seorang alim yang memiliki kejujuran.¹³

2. Mufti

Seorang mufti (pemberi fatwa) haruslah orang yang mempunyai wawasan keilmuan yang luas terutama dalam bidang syariat, agar apa yang difatwakannya atas suatu masalah hukum sesuai dan tidak mengada-ada. Al-Imam al-Nawawi menyatakan

⁷ Virginia Braun and Victoria Clarke, *Thematic Analysis: A Practical Guide*, 1st ed. (London: SAGE Publications, 2021). 35

⁸ Zainul Mun'im, "Argumen Fatwa MUI Tentang Kelompok Sempalan Dan Paham Menyimpang 1994-2011" (*Thesis*, UIN Syarif Hidayatullah, 2016); Sofyan A. P. Kau, "Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam," *Al-Ulum* 10, no. 1 (June 2010): 177-84, <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/18>.

⁹ Muhammad Taqi Al-Uthmani, *Usul Al-Iftha Wa Adabuh* (Karachi: Maktabah Ma'arif al-Qur'an, 2011).

¹⁰ Muhammad Musthafa al-Zuhayli, *Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh al-Islami*, 2nd ed., vol. 2 (Beirut: Dar al-Khair, 2006).

¹¹ Abu Zakarya Yahya b. Syarf Al-Nawawi, *Adāb Al-Fatwā Wa al-Mufti Wa al-Mustafti* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1988).

¹² Fuad Thohari, *Fatwa-Fatwa Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023).32

¹³ Fuad Thohari, *Fatwa-Fatwa Di Indonesia*, 32-33

bahwa seorang mufti haruslah orang yang menjaga keshalihannya.¹⁴ Ini merupakan salah satu syarat penting mengingat posisi seorang mufti yang sangat krusial di tengah-tengah masyarakat. Al-Nawawi juga menguraikan bahwa seorang mufti hendaknya merupakan seorang mukallaf, muslim, terpercaya dan aman dari sifat-sifat tercela, jauh dari kefasikan yang dapat merusak maruah atau kewibawaan dirinya, faqih, cerdas dan punya pikiran jernih, baik tindak-tanduk dan cara pengambilan hukumnya, dan memiliki sikap yang waspada.¹⁵

Lebih lanjut, Abu Ishaq Ibrahim sebagaimana dikutip Fuad Tohari, menguraikan secara detail tentang syarat-syarat seorang mufti, yang dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Mengetahui sumber hukum, yaitu al-Qur'an dan sunah, baik *qauliyah*, *fi'liyah* dan *taqririyah*; (2) Mengetahui cara mengambil hukum dari keduanya; (3) Mengetahui kaidah-kaidah ushul fiqh; (4) Mengetahui bahasa Arab dan tata bahasa Arab; (5) Mengetahui nasakh, mansukh, dan hukum-hukumnya; (6) Mengetahui *ijma'* dan *khilafiyah* ulama terdahulu; (7) Mengetahui cara *mengqiyas* dan hukum-hukumnya; (8) Mengetahui *ijtihad*; (9) Mengetahui cara mengambil *'illat* dan urutan dalil-dalil; (10) Mengetahui cara *mentarjih*; (11) Harus orang yang dipercaya dan jujur; dan (12) Orang yang tidak menganggap enteng dalam soal agama.¹⁶

Di sisi lain, Fuad Tohari mengutip Imam Ahmad Ibn Hambal yang mengidentikkan syarat-syarat seorang mufti dengan sifat-sifat yang harus dimiliki, yaitu: (1) Mufti memberi fatwa dengan niat semata-mata mencari keridhaan Allah SWT, bukan untuk sesuatu kepentingan seperti untuk mencari pangkat, kedudukan, kekayaan, kekuasaan dan sebagainya. Dengan adanya niat yang seperti itu, maka Allah SWT akan memberinya petunjuk dalam melaksanakan tugasnya. (2) Hendaklah seorang mufti itu berwibawa, sabar dan dapat menguasai dirinya, tidak cepat marah dan tidak suka menyombongkan diri. (3) Mufti itu hendaklah seorang yang berkecukupan hidupnya, tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Dengan hidup berkecukupan itu ia dapat memperdalam ilmunya, dapat mengemukakan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya, sukar dipengaruhi pendapatnya oleh orang lain. (4) Hendaklah seorang mufti mengetahui ilmu kemasyarakatan, karena ketetapan hukumnya harus diambil setelah memperhatikan kondisi masyarakat, memperhatikan perubahan-perubahan dan sebagainya, sehingga fatwanya tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, sekaligus dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.¹⁷

Berdasarkan syarat-syarat di atas, terlihat jelas bahwa seorang mufti bukanlah orang sembarangan, namun harus memiliki kapabilitas dan kualitas yang memadai. Tidak hanya cerdas secara intelektual, matang secara emosional, memiliki integritas dan

¹⁴ Al-Nawawi, *Adāb Al-Fatwā Wa al-Mufti Wa al-Mustafti*. 18

¹⁵ Al-Nawawi, *Adāb Al-Fatwā Wa al-Mufti Wa al-Mustafti*. 19.

¹⁶ Fuad Thohari, *Fatwa-Fatwa Di Indonesia*. 47-48.

¹⁷ Fuad Thohari, *Fatwa-Fatwa Di Indonesia*. 48-49.

keteladanan, namun juga kuat dalam spiritualnya. Hal ini merupakan modal penting bagi seorang mufti dalam kiprahnya untuk umat.

3. Urgensi Mufti Perempuan di Masa Kini

Kontroversi keterlibatan perempuan dalam ranah publik khususnya dalam fatwa, belakangan kembali mencuat. Sebagaimana dilansir dari beberapa media online, fenomena ini mencoba mengangkat dan menghadirkan ke tengah-tengah masyarakat bahwa sumbangsih perempuan di tengah-tengah masyarakat patut untuk diperhatikan, meskipun masih ditemui pro dan kontra.

Keputusan Arab Saudi pada 2017 lalu misalnya sebagaimana dilansir dari NUOnline yang telah mengumumkan secara perdana bahwa mereka mengizinkan dan mendukung kontribusi perempuan untuk mengeluarkan fatwa.¹⁸ Jika Arab Saudi telah mengizinkan secara resmi, negara-negara Arab lain semisal Mesir, Emirat, dan Jordan sejatinya juga telah mengemukakan kebolehan mufti dari perempuan, meskipun tidak secara resmi.¹⁹ Bahkan, di negara tetangga, Malaysia, isu pengangkatan mufti perempuan juga sempat mencuat.²⁰

Sejatinya, dalam literatur-literatur fiqh, tidak ada ketentuan atau persyaratan seorang mufti haruslah laki-laki. Imam al-Nawawi dalam karyanya *Adāb al-Fatwā wa al-Mufti wa al-Mustafti* sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sama sekali tidak menyebutkan kriteria mufti haruslah laki-laki atau perempuan.²¹ Dalam syarat itu, Imam An-Nawawi tidak membeda-bedakan orang merdeka, budak, perempuan, penyandang tunanetra, dan penyandang tunarungu. Selama mereka punya syarat tersebut.

Islam sendiri tidak pernah mengkotak-kotakkan bahkan meninggikan salah satu antara perempuan dan laki-laki. Hanya saja memang ketentuan syariat kepada perempuan lebih detail dibandingkan laki-laki. Sebagaimana kewajiban menuntut ilmu yang disyariatkan untuk seluruh umat muslim baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada larangan atau pembatasan bagi seorang perempuan untuk belajar dan mengajarkan, bahkan berkiprah di bidang apapun yang bermanfaat baginya dan sekitar.

¹⁸ “Pertama Dalam Sejarah, Arab Saudi Izinkan Ada Mufti Perempuan,” accessed July 6, 2024, <https://nu.or.id/internasional/pertama-dalam-sejarah-arab-saudi-izinkan-ada-mufti-perempuan-9PXyw>.

¹⁹ Hasnae Malih, “Mufti Dubai Yujiz Al-Fatwa Li al-Nisa,” accessed July 6, 2024, <https://www.france24.com/ar/20090304-united-arab-emirates-islam-mufti-announce-fatwa-allow-muslim-women-become-mufti> ; Ahmed al-Shareef, “Fatwa Imaratyah Tujiz Li Al-Mar’aj an Takun Muftiyah Rasmiyah Li al-Duwal,” accessed July 6, 2024, https://www.alarabiya.net/articles/2009%2F03%2F01%2F67505?__cf_chl_tk=JcVaeQ5MBX1G89RThKGMElaMIOUq6f1unGLYOW84USc-1704556514-0-gaNycGzNFhA ; “د. علي جمعة: يجوز للمرأة تولى منصب ” للأخبار المفتي - الاتحاد ” accessed July 6, 2024, <https://www.aletihad.ae/article/11394/2013/%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A>.

²⁰ Irwan Mohd Subri et al., “Pelantikan Mufti Wanita Di Malaysia: Analisis Pandangan Jabatan Mufti,” *Journal of Fatwa Management and Research* 9, no. 1 (July 12, 2017): 75–85, <https://doi.org/10.33102/JFATWA.VOL9NO1.40>.

²¹ Al-Nawawi, *Adāb Al-Fatwā Wa al-Mufti Wa al-Mustafti*. 19-20

Kita juga perlu melihat sejarah masa-masa awal Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, penentuan orang-orang yang boleh berfatwa sangatlah selektif. Ada lebih dari 130 sahabat yang berfatwa, namun hanya beberapa sahabat yang fatwanya paling banyak, salah satunya adalah Ummul Mukminin Aisyah r.a yang juga merupakan sahabat perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Para sahabat Nabi lainnya pun banyak yang merujuk dan bertanya perihal agama kepada Aisyah r.a semenjak wafatnya Nabi Muhammad saw., terutama perihal perempuan dan juga rumah tangga.

Selain itu, tak sedikit pula perempuan terdahulu yang mahir dan alim sehingga menjadi mufti dan pengajar. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya riwayat figur ulama besar laki-laki yang setelah ditelusuri berguru pada perempuan ulama.

Husein Muhammad dalam bukunya *Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah* menyebutkan bahwa Al-Sakhawi mencatat bahwa pada kamus-kamus biografi terdapat 1.075 perempuan ulama dan ahli fikih terkemuka, 405 diantaranya adalah ulama hadis atau ahli fikih. Banyak sekali deretan perempuan ulama yang cemerlang pada masa dahulu. Seperti salah satunya Sayyidah Nafisah (cicit dari nabi Muhammad saw.) yang sudah lazim di telinga kita bahwa beliau merupakan Waliyullah perempuan dan guru dari Imam Syafi'i juga Imam Ahmad bin Hanbal.²²

Kenyataan ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam Islam, terutama dalam bidang keilmuan Islam seperti fiqh, dan fatwa, sangat penting dan patut dipertimbangkan. Selain itu, di era modern saat ini, di mana banyak masalah yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan perempuan, Artinya, sangat penting untuk memiliki mufti perempuan. Perempuan yang memiliki kemampuan untuk memahami kesulitan yang terkait dengan *al-Ahwāl al-Syakhsyyah* (Hukum Keluarga) lebih sulit bagi perempuan yang mufti laki-laki tidak dapat mencapainya. Akibatnya, kebutuhan masyarakat akan mufti perempuan meningkat.

Jika dilihat dalam sudut pandang mubadalah, hal ini akan semakin relevan. Konsep mubadalah atau resiprokal menekankan akan pentingnya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang keagamaan. Teori yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir ini sebagai sebuah cara pandang dalam relasi antara dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Relasi tersebut berlaku secara umum antara sesama manusia, negara dan rakyat, guru dan murid, orang tua dan anak, mayoritas dan minoritas dan lainnya. Dalam *magnum opus*-nya "Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender, Islam" Faqihuddin menitikberatkan pembahasan tentang mubadalah pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang publik maupun domestik.²³ Terma Mubadalah ini juga diterapkan sebagai sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai

²² Husein Muhammad, *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah*, 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020). 33-65

²³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). 55-95

subjek yang setara, yang keduanya disebut oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut.²⁴

Konsep atau term mubadalah dilandasi oleh tiga premis dasar berikut, antara lain: (1) Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya harus menyasar keduanya. (2) Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan. (3) Bahwa teks-teks itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.²⁵

Dalam perspektif ini, maka sejatinya sah-sah saja jabatan mufti dipegang oleh perempuan. Apalagi jika memang dia memiliki kualitas dan kapabilitas yang mumpuni. Sudah selayaknyalah, mufti perempuan tampil di tengah-tengah masyarakat, bersinergi dengan mufti laki-laki lainnya dalam menjawab problematika umat di era kontemporer ini.

Menegaskan hal tersebut, perspektif gender juga dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir. Gender mengacu pada peran, perilaku, spiritualitas, dan karakteristik emosional yang dianggap sesuai bagi laki-laki dan perempuan, dibentuk oleh lingkungan sosial dan psikologis mereka, termasuk sejarah dan budaya (non-biologis) Itu adalah sebuah konsep. Gender menentukan aspek maskulinitas dan feminitas, bukan jenis kelamin atau biologi. Konsep budaya ini bertujuan untuk menekankan perbedaan peran, perilaku, spiritualitas, dan karakteristik emosional laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Pemahaman tentang seks, sebaliknya, tidak mengenal ruang dan waktu, bersifat universal, tidak berubah, dan tidak tergantikan. Karena seks merupakan anugerah kodrati dari Tuhan yang tidak dapat tergantikan, bersifat biologis dan kodrati serta tidak dapat diubah, begitu pula secara sosial dan budaya. budaya dan tradisi.²⁶

Menurut Mansour Fakih, ketidaksetaraan gender diwujudkan dalam berbagai bentuk ketidakadilan: 1) proses marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, 2) subordinasi atau keyakinan bahwa seseorang tidak berperan dalam pengambilan keputusan politik, dan 3) fiksasi melalui pembentukan gagasan atau pelabelan negatif, 4) kekerasan (violence), 4) stres, jam kerja yang panjang dan beban kerja yang lebih tinggi, sosialisasi ideologi, dan nilai-nilai peran gender.²⁷

Pada poin subordinasi kaum muslimat, sudah menjadi keyakinan di tengah masyarakat bahwa kedudukan perempuan cenderung 'di bawah' laki-laki. Hal ini ternyata memiliki akar sejarah yang kuat, mengacu pada tafsiran agama dalam teks-teks syariat. Dalam ayat *al-rijāl qawwāmūn 'ala al-Nisā'* (Q.S. Al-Nisa:34), seringkali dimaknai bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Menurut Ali Engineer, sebagaimana dikutip oleh Mansour Fakih, makna *qawwām* tersebut hendaknya dipahami

²⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. 117-124.

²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. 124-135

²⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, 15th ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

²⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, 12-23.

sebagai deskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada masa itu dan bukanlah suatu ajaran yang harus dipraktekkan. Seiring dengan perkembangan zaman, realita yang dihadapi pun berbeda. Jika dahulu perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki dan harus mengabdikan padanya dengan landasan ayat tersebut, kini pemahaman tersebut perlahan berubah. Dari uraian ini pula, terlihat bahwa tafsiran terhadap ajaran agama sangat dipengaruhi oleh sudut pandang sang penafsir, yang kebanyakannya berkaitan erat dan ditentukan oleh sejauh mana keuntungan spiritual dan material yang diperoleh. Artinya, bahwa tafsiran agama itu memiliki keterkaitan dari segi aspek ekonomi, politik, budaya dan ideologi yang melingkupinya.²⁸

Menurut Fakih, keyakinan tersebut sejatinya tidaklah menjadi masalah selama ‘kepemimpinan’ laki-laki itu adil dan tidak menindas. Namun problem lain justru timbul yang menganggap bahwa perempuan adalah ‘subordinasi’ dari laki-laki, meskipun nyatanya jika perempuan tersebut lebih mampu, lebih pandai, dan lebih layak, dia tetaplah harus dipimpin. Cara pandang ini berdampak pada semua tafsiran agama yang ujungnya melahirkan ketidakadilan. Hal ini kemudian berpengaruh pada posisi kaum perempuan, dari tataran rumah tangga, masyarakat, ibadah keagamaan, politik atau bahkan sebagai pemangku kebijakan dalam suatu tatanan organisasi dan dunia kerja. Bentuk ketidakadilan gender ini haruslah disingkirkan, sehingga perempuan mempunyai peluang yang sama dengan laki-laki untuk memimpin rumah tangga, peribadatan, organisasi bahkan menjadi kepala negara.²⁹ Jika terus dibiarkan, pandangan semacam ini akan dianggap lumrah dan biasa.³⁰

Dengan kacamata ini, kedudukan mufti perempuan di tengah-tengah masyarakat pun layak untuk diperhitungkan. Realita kontemporer yang semakin maju dalam segala hal, menuntut untuk dicari solusinya. Berbagai macam problematika yang dihadapi perempuan, harus dipecahkan yang tentunya akan lebih tepat jika dicermati dan tanggapinya secara serius oleh perempuan itu sendiri. Pada tataran ini, kedudukan mufti perempuan menemukan momentumnya.

D. Kesimpulan

Dalam dunia kontemporer, kehadiran mufti perempuan sangat penting untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan dapat menangani masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan. Dengan menggunakan perspektif gender dan mubadalah, diharapkan mufti perempuan dapat memberikan fatwa yang lebih berfokus pada kebutuhan dan kepentingan perempuan, sehingga masyarakat dapat mencapai keadilan yang lebih merata. Strategi pemberdayaan yang efektif diperlukan untuk mengatasi tantangan budaya, sosial, institusional, dan legal yang dihadapi oleh mufti perempuan.

²⁸ Mansour Fakih, “Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Analisis Gender,” *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (June 6, 1996): 22–37, <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/1103>.

²⁹ Mansour Fakih, “Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Analisis Gender,” 30.

³⁰ Mohd. Anuar Ramli, “Analisis Gender Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Fiqh* 9, no. 1 (December 30, 2012): 137–62, <https://doi.org/10.22452/FIQH.VOL9NO1.6>.

Oleh karena itu, diharapkan bahwa mufti perempuan dapat berkontribusi besar dalam mewujudkan keadilan gender dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Al-Nawawi, Abu Zakarya Yahya b. Syarf. *Adāb Al-Fatwā Wa al-Mufti Wa al-Mustafti*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1988.
- al-Shareef, Ahmed. "Fatwa Imaratiyah Tujiz Li Al-Mar'aj an Takun Muftiyah Rasmiyah Li al-Duwal." Accessed July 6, 2024. https://www.alarabiya.net/articles/2009%2F03%2F01%2F67505?__cf_chl_tk=JcVaeQ5MBX1G89RThKGMElaMIOUq6f1unGLYOW84USc-1704556514-0-gaNycGzNFhA.
- Al-Uthmani, Muhammad Taqi. *Usul Al-Ifta Wa Adabuh*. Karachi: Maktabah Ma'arif al-Qur'an, 2011.
- al-Zuhayli, Muhammad Musthafa. *Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh al-Islami*. 2nd ed. Vol. 2. Beirut: Dar al-Khair, 2006.
- Arifah, Kuni Nasihatun, and Dewi Novitasari. "Telaah Feminist Legal Theory Dalam Kebijakan Pembangunan Nasional." *Jatijajar Law Review* 1, no. 2 (October 10, 2023). <http://ejournal.unimugo.ac.id/JLR/article/view/1247>.
- Braun, Virginia, and Victoria Clarke. *Thematic Analysis: A Practical Guide*. 1st ed. London: SAGE Publications, 2021.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. 15th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- . "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Analisis Gender." *Tarjih: Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (June 6, 1996): 22–37. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/1103>.
- Kau, Sofyan A. P. "Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam." *Al-Ulum* 10, no. 1 (June 2010): 177–84. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/18>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Malih, Hasnae. "Mufti Dubai Yujiz Al-Fatwa Li al-Nisa." Accessed July 6, 2024. <https://www.france24.com/ar/20090304-united-arab-emirates-islam-mufti-announce-fatwa-allow-muslim-women-become-mufti>.
- Mohd Subri, Irwan, Ahmad Wifaq Mokhtar ii, Azman Ab Rahman iii, Hishomudin Ahmad iv, Norzulaili Mohd Ghazali, and Nur Fatin Halil vi. "Pelantikan Mufti Wanita Di Malaysia: Analisis Pandangan Jabatan Mufti." *Journal of Fatwa Management and Research* 9, no. 1 (July 12, 2017): 75–85. <https://doi.org/10.33102/JFATWA.VOL9NO1.40>.

- Muhammad, Husein. *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah*. 1st ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Mun'im, Zainul. "Argumen Fatwa MUI Tentang Kelompok Sempalan Dan Paham Menyimpang 1994-2011." Thesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- "Pertama Dalam Sejarah, Arab Saudi Izinkan Ada Mufti Perempuan." Accessed July 6, 2024. <https://nu.or.id/internasional/pertama-dalam-sejarah-arab-saudi-izinkan-ada-mufti-perempuan-9PXyw>.
- Ramli, Mohd. Anuar. "Analisis Gender Dalam Hukum Islam." *Jurnal Fiqh* 9, no. 1 (December 30, 2012): 137–62. <https://doi.org/10.22452/FIQH.VOL9NO1.6>.
- Syuhadak, Faridatus. "Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 2 (June 30, 2013). <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V5I2.3010>.
- Thohari, Fuad. *Fatwa-Fatwa Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- "الاتحاد للأخبار -يجوز للمرأة تولي منصب المفتي :علي جمعة د." Accessed July 6, 2024. <https://www.aletihad.ae/article/11394/2013/%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A>.